



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HORAN, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Lindo/7 Mei 1995, Umur: 27 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Desa Longa, Desa Longa, Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi secara elektronik pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Nurfiati di desa Longa, pada tanggal 27 Juni 2018 sesuai dengan buku nikah/akta perkawinan nomor 0076/021/VI/2018 bertanggal 27 Juni 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Longa, tanggal 28 Maret 2019, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Aiza Rahsetia H sesuai dengan akta kelahiran nomor 7407-LU-04042019-0005;
3. Anak pemohon ditambahkan nama orang tua;
4. Anak pemohon ditambahkan nama orang tua dari Aiza Rahsetia H menjadi Aiza Rahsetia Horan;
5. Bahwa hal ini telah di diskusikan dengan keluarga besar;



6. Maksud dan tujuan pemohon ingin menambah nama anak pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak tersebut dari Aiza Rahsetia H menjadi Aiza Rahsetia Horan;
7. Bahwa untuk sahnya penambahan nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri wangi-wangi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada bapak/ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari nama Aiza Rahsetia H menjadi nama Aiza Rahsetia Horan;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Wakatobi setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diperbaiki atau menambah nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Aiza Rahsetia H menjadi Aiza Rahsetia Horan pada akta kelahiran nomor 7407-LU-04042019-0005, tertanggal 28 Maret 2019;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon:

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih banyak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Wangi Wangi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon semula AIZA RAHSETIA H menjadi AIZA RAHSETIA HORAN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Nurfiati, dan 2. Wa Sadia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Horan dengan NIK 7403181405950201 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
2. P-2 tentang Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil nomor 7407-LU-04042019-0005 atas nama AIZA RAHSETIA H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 5 April 2019;
3. P-3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407012502190001 atas nama kepala keluarga Horan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 5 April 2019;
4. P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup, dan terhadap P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan, yaitu:

1. Saksi Nurfiati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penambahan nama anak Saksi dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Juni 2018 di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aiza Rahsetia H yang lahir pada tanggal 28 Maret 2019;
 - Bahwa umur anak Saksi saat ini adalah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa nama anak Saksi dan Pemohon hendak ditambahkan semula Aiza Rahsetia H menjadi Aiza Rahsetia Horan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anaknya karena pada saat hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah, pihak sekolah menanyakan nama H dari anak Pemohon, dan Pemohon menjawab bahwa H tersebut adalah singkatan dari Horan, kemudian pihak sekolah menyarankan agar nama anaknya jangan disingkat;
- Bahwa penambahan nama anak pemohon telah didiskusikan dengan keluarga dan tidak ada keberatan;
- Bahwa pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus pergantian nama anaknya dan oleh kantor dinas disarankan untuk ke pengadilan guna memperoleh penetapan pengadilan;

2. Saksi Wa Sadia, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penambahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Nurfiati pada tanggal 27 Juni 2018 di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aiza Rahsetia H;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa nama anak Pemohon hendak ditambahkan semula Aiza Rahsetia H menjadi Aiza Rahsetia Horan;
- Bahwa penambahan nama anak pemohon telah didiskusikan dengan keluarga dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-3 cukup beralasan untuk dipertimbangkan dan bukti P-4 tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai identitas anak Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada identitas anak Pemohon tersebut secara mutatis mutandis dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting”;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi dan bukti surat P-3 Pemohon bernama Horan telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nurfiati pada tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan sebagaimana bukti P-2 yaitu bernama Aiza Rahsetia H, dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak pertama dari seorang ayah bernama Horan (Pemohon) dengan ibu bernama Nurfiati yang lahir pada tanggal 29 Maret 2019, saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi dan Pemohon, Pemohon mulanya melakukan kekeliruan ketika mendaftarkan nama anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu tidak menuliskan secara lengkap, namun hanya menuliskan Aiza Rahsetia H, huruf "H" pada nama anak Pemohon merupakan singkatan dari "Horan" yang merupakan nama Pemohon, dan pada saat hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah, pihak sekolah menyarankan untuk tidak menyingkat nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tersebut dengan menambahkan "Horan" pada nama anak Pemohon semula Aiza Rahsetia H menjadi Aiza Rahsetia Horan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang mengatur mengenai tata cara pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa aturan mengenai pencatatan nama saat ini melarang nama penduduk untuk disingkat atau mengandung singkatan, sehingga penambahan nama Anak Pemohon semula "H" yang ternyata adalah singkatan dari Horan telah selaras dengan ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di atas;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Pemohon mempunyai tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon semula AIZA RAHSETIA H menjadi AIZA RAHSETIA HORAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut pada catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wgw tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Ahmad, S.H., Panitera Pengganti, Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas Penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ahmad, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;

Jumlah	:	Rp135.000,00;
--------	---	---------------

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)